



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong, khususnya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibuatkan pedomannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah Daerah Di Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

28/12/2020

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor

[Handwritten signature]

05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Tabalong.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khusus Jenjang SMP Negeri, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Dana BOSDA dapat diberikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana BOSDA untuk masing-masing SMP Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Penetapan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah siswa masing-masing SMP Negeri.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan melalui rekening sekolah masing-masing.

g s / f a d t t

Pasal 4

Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipergunakan untuk :

- a. belanja pengadaan buku-buku pelajaran, buku-buku pengayaan, buku-buku referensi, koran, majalah pendidikan dan sejenisnya;
- b. biaya penyelenggaraan penilaian pendidikan (asesmen kompetensi minimum dan survey karakter, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan ujian);
- c. belanja alat tulis kantor (bahan habis pakai);
- d. biaya pembelian bahan dan peralatan praktek;
- e. biaya perawatan/pemeliharaan/rehabilitasi ringan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan dan peralatan), pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
- f. biaya pengembangan profesi dan kompetensi guru : pelatihan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
- g. belanja bantuan untuk siswa kurang mampu;
- h. insentif pengelola pendidikan yakni Wali Kelas, Operator Sekolah, Pengelola Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Penjaga Sekolah, Satpam dan tenaga administrasi sekolah sepanjang belum mendapatkan tunjangan dari sumber lainnya;
- i. biaya konsumsi harian dan rapat-rapat di sekolah;
- j. biaya kegiatan kesiswaan (Lomba Mata Pelajaran, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Kompetisi Sains Nasional, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Gala Siswa Indonesia, akademis dan ekstrakurikuler lainnya);
- k. biaya insentif jam mengajar dan/atau kelebihan jam mengajar pendidik tidak tetap;
- l. biaya kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan wawasan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, pramuka, usaha kesehatan sekolah dan pelajaran tambahan;
- m. biaya pembayaran langganan daya listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru/tambah daya, jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah;
- n. perawatan pranata TIK (LCD proyektor, server, genset, UPS, router, komputer/PC, laptop atau notebook) untuk kegiatan pembelajaran siswa;
- o. pembelian alat peraga pendidikan, media pembelajaran dan meubeler sekolah;
- p. biaya transportasi bagi guru/tenaga administrasi sekolah diperbolehkan sepanjang untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar yang besaran/satuan biaya harus mengikuti ketentuan atau sesuai batas kewajiban;
- q. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOSDA;
- r. Honorarium pengelola dana BOSDA di sekolah.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diberikan sesuai dengan kondisi jumlah siswa di sekolah sebagai berikut;
 - a. Sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 (enam puluh) peserta didik mendapat dana sejumlah alokasi dana untuk 60 (enam puluh) peserta didik;

Handwritten signature and initials

- b. Sekolah dengan jumlah 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik;
 - c. Sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik;
 - d. Sekolah yang berada di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil mendapat tambahan dana Operasional; dan
 - e. Dana untuk pembayaran honorarium Guru Kontrak Sekolah dan honorarium Tata Usaha Kontrak Sekolah sebesar Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Besaran alokasi Dana BOSDA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dana BOSDA dapat digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.
- (2) Prosentase penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sekolah penerima BOSDA wajib membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan persetujuan rapat sekolah dan Komite Sekolah.

Pasal 8

RKT menjadi dasar dalam pengelolaan Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraaan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 9

RKT Sekolah Menengah Pertama disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau/direvisi dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat melalui rapat sekolah.

Pasal 10

Sekolah Menengah Pertama wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci per triwulan yang memuat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pasal 11

- (1) Kepala sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA per triwulan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas penggunaan dana BOSDA yang diterima per triwulan.

Pasal 12

Sekolah Menengah Pertama penerima dana BOSDA wajib membuat kotak saran atau pengaduan dan wajib menempelkan rekapitulasi penggunaan dana BOSDA selama 1 (satu) tahun pelajaran pada papan pengumuman sekolah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Mei 2020

BUPATI TABALONG, *y*

ktd

/ ANANG SYAKHFIANI *AN*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 06 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ktd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 14